

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1987

TAHUN : 1987



NOMOR : 15

SERI : B

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

NOMOR : 17 TAHUN 1986

TENTANG

**PERUBAHAN YANG KETIGA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG NO. 33/PD/1977 TENTANG TARIF
RETRIBUSI, PENYELENGGARAAN KETERTIBAN, KEBERSIHAN
DAN KESEHATAN UMUM**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

- Menimbang** : a. bahwa sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa tarif Retribusi Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Kesehatan Umum ditetapkan dengan Peraturan Daerah No. 09/PD/1985;
- b. bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat harus dilengkapi dengan peralatan/sarana yang baik, untuk itu memerlukan biaya yang cukup pula agar tercapainya pelayanan yang baik;
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan Perubahan Peraturannya;
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
3. Undang-undang No. 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;

5. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 9 Maret 1981 No. 323-Pem/Ins/81 tentang Pemeliharaan Kebersihan dan Keindahan Kota di Jawa Barat;
6. Peraturan Daerah tentang Riooling Tahun 1927 diundangkan dalam Provincial Bland Van Java tanggal 30 Agustus 1927 No. 12;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 8/PD/1972 tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Ketertiban dan Kesehatan Umum;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 04 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat sanksi/ancaman pidana;

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN YANG KETIGA KALI PERATURAN DAERAH NOMOR. 33/PD/1977 TENTANG TARIP RETRIBUSI PENYELENGGARAAN KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KESEHATAN UMUM.

Pasal 1

”Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 33/PD/1977 tentang Tarip Retribusi Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Kesehatan Umum yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 31 Juli 1978 No. 795/Pm.140-Huk/Sk/78. dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 21 Tahun 1978 Seri B, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

- a. No. 08/PD/1982 tentang Perubahan untuk pertama kali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 33/PD/1977 tentang Tarip Retribusi Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Kesehatan Umum, yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 11 Oktober 1982 No. 188.342/Sk.1495-Huk/1982 dan diundangkandalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 26 Tahun 1982 Seri B;
- b. No. 09/PD/1984 tentang Perubahan untuk kedua kali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No.33/PD/1977 tentang Tarip Retribusi Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Kesehatan Umum, yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 1 April 1985 No. 188.342/Sk.451-Huk/85 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 9 Tahun 1985 Seri B, diubah lagi sebagai berikut :

A. Dalam Pasal 1 :

(1) Tarif Retribusi sampah ditetapkan sebagai berikut :

1. Rumah Tinggal :

- Kelas I Rp. 3.500,-/bulan
- Kelas II Rp. 2.500,-/bulan
- Kelas III Rp. 1.000,-/bulan
- Kelas IV Rp. 250,-/bulan.

2. Perusahaan-perusahaan :

a. Hotel :

- Kelas I Rp.25.000,-/bulan
- Kelas II Rp.15.000,-/bulan
- Kelas III Rp.10.000,-/bulan
- Kelas IV Rp. 7.500,-/bulan
- Kelas V Rp. 5.000,-/bulan.

b. Penginapan/Losmen.

c. Restaurant/Rumah Makan :

- Kelas I Rp.20.000,-/bulan
- Kelas II Rp.15.000,-/bulan
- Kelas III Rp. 5.000,-/bulan
- Kelas IV Rp. 3.000,-/bulan.

d. Rumah Sakit:

- Kelas I Rp.15.000,-/bulan
- Kelas II Rp.10.000,-/bulan
- Kelas III Rp. 7.500,-/bulan.

e. Toko :

- Kelas I Rp. 7.500,-/bulan
- Kelas II Rp. 5.000,-/bulan
- Kelas III Rp. 2.500,-/bulan.

f. Pusat Perbelanjaan :

- Kelas I Rp. 3.000,-/pedagang/bulan
- Kelas II Rp. 2.000,-/pedagang/bulan
- Kelas III Rp. 1.000,-/pedagang/Bulan.

g. Pabrik/ Perusahaan/Teknik/Bengkel :

- Kelas I Rp.17.500,-/bulan
- Kelas II Rp.12.500,-/bulan
- Kelas III Rp.10.000,-/bulan.

h. Bioskop :

- Kelas I Rp.20.000,-/bulan
- Kelas II Rp.15.000,-/bulan
- Kelas III Rp.10.000,-/bulan.

i. Perusahaan Angkutan/Gudang :

- Kelas I Rp. 7.500,-/bulan
- Kelas II Rp. 5.000,-/bulan
- Kelas III Rp. 2.500,-/bulan

- j. Home Industri :
 - Kelas I Rp.10.000,-/bulan
 - Kelas II Rp. 5.000,-/bulan
 - Kelas III Rp. 2.000,-/bulan.
- k. Perusahaan Jasa/Perkantoran/Bank :
 - Kelas I Rp.20.000,-/bulan
 - Kelas II Rp.10.000,-/bulan
 - Kelas III Rp. 7.500,-/bulan.
- l. Untuk menguras Septic tank berdasarkan permohonan dan dikenakan biaya untuk setiap Septic tank Rp. 4.500,-

DIUBAH DAN DIBACA sebagai berikut :

- (1) a. Tarif biaya pengelolaan sampah sebesar Rp. 4.650,-/M3.
- b. Bagi setiap orang yang menggunakan WC yang dibangun dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung setiap kali pemakaian dikenakan pungutan sebesar Rp.25,-.
- c. Untuk penyambungan pembuluh riool dari setiap persil bangunan keriool induk Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dikenakan biaya sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari jumlah pembuatan riool;
- d. Untuk membersihkan riool persil bangunan berdasarkan pengaduan penghuni atau pemilik persil diluar program Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang telah ditetapkan, dikenakan biaya sebesar Rp. 5.000,-/M3.
- e. Untuk menguras Sepfie tank berdasarkan permohonan dari penghuni atau pemilik persil diluar program Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang telah ditetapkan, dikenakan biaya sebesar Rp. 5.000,-/M3.
- f. Pengaturan pembuangan air kotor ditentukan sebagai berikut :
 - f.1. Struktur biaya pembuangan air kotor disesuaikan dengan Struktur biaya air bersih dari P.D. Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung atas dasar ketentuan yang mengaturnya.
 - f.2. Besarnya biaya pembuangan air kotor ditentukan sebesar 30 % dari besarnya pemakaian air bersih untuk setiap golongan pelanggan.
 - f.3. Biaya pembuangan air Kotor bagi bangunan yang tidak menggunakan fasilitas air bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung ditetapkan sebagai berikut :
 - Setiap bangunan yang digunakan kegiatan social danm Non Niaga sebesar Rp. 1.000,- untuk setiap bulan.
 - Setiap bangunan yang digunakan kegiatan Niaga dan Industri sebesar Rp. 2.500,- setiap bulan.

f.4. Pelaksanaan ketentuan yang diatur dalam f.3. ayat (1) Pasal 1 Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.

d. Setelah ayat (4) disisipkan satu ayat baru yaitu ayat (5) dan harus dibaca :

”(5)Klasifikasi tarip, tempat dan jenis usaha di dalam areal Pasar ditentukan sebagai berikut :

No.	J E N I S	KLASIFIKASI TARIF		
		III	II	I
1	Pedagang Emper	Rp. 125,- / Hari	Rp. 150,- / Hari	Rp. 175,- / Hari
2	Pedagang Meja	Rp. 150,- / Hari	Rp. 175,- / Hari	Rp. 200,- / Hari
3	Pedagang Kios	Rp. 175,- / Hari	Rp. 200,- / Hari	Rp. 225,- / Hari
4	Pedagang Toko	Rp. 200,- / Hari	Rp. 225,- / Hari	Rp. 250,- / Hari
5	Pedagang Grosir	Rp. 250,- / Hari	Rp. 375,- / Hari	Rp. 500,- / Hari

B. Dalam Pasal 2 yang berbunyi :

Pasal 2

Jumlah penerimaan tarip retribusi tersebut diatas seluruhnya disetorkan ke Kas Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung pada hari dan tanggal penerimaan.

DIUBAH DAN DIBACA sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Jumlah penerimaan retribusi sebagaimana termaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, c, d, e, dan f serta ayat (5) Peraturan Daerah ini seluruhnya disetorkan ke Kas Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung pada hari dan tanggal penerimaan.
- (2) Jumlah penerimaan biaya pelayanan Kebersihan oleh P.D. Kebersihan disetorkan pada rekening Perusahaan Daerah pada hari dan tanggal penerimaan.

C. Setelah Pasal 2 (lama) disisipkan Pasal 3 (baru) dan harus dibaca :

Pasal 3

- (1) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini diancam hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

BANDUNG, 9 Agustus 1986

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tk. II Bandung
Ketua,

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung

Ttd

Ttd

AGUS ROIS

ATENG WAHYUDI

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 8 Juli 1987 Nomor. 188.342/Kep.1237-Huk/87.

Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Barat

Ttd

YOGIE S.M

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 17 Juli 1987 No. 15 Tahun 1987 Seri B.

Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Bandung,

Ttd

H. ZAINUDDIN MULAEBARY, S. H.
NIP. 480028049